

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP ISI AKTA AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA

Muktar¹, Amir Machmud²

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

Email : muktar@unucirebon.ac.id, amirmachmudtea0@gmail.com

ABSTRAK

Dalam membuat akta autentik, Notaris harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan didukung oleh data wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu Pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar notaris dalam proses pembuatan akta autentik hendaknya dilakukan berlandaskan moral, etika dan sifat kehati-hatian, teliti, objektif serta mempunyai itikad baik untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dibutuhkan perubahan Undang-Undang, khususnya terkait kumulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang Notaris, karena pengaturan kumulasi atau penggabungan penerapan sanksi ini tentunya akan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan termasuk Notaris itu sendiri

Kata Kunci: *Akta Autentik; Notaris; Pertanggungjawaban Hukum*

ABSTRACT

In making an authentic deed, a Notary must guarantee certainty, order, and legal protection as based on Law Number 2 of 2014. This study aims to find out indicators so that a Notary can be held accountable for the contents of an Authentic Deed he made and explain the forms of accountability that can be imposed on him Notary against the contents of the Authentic Deed which are not in accordance with the facts. The type of research used in this research is normative research and is supported by interview data. This study uses a statutory approach (statute approach), a case approach (case approach), and a comparative approach (comparative approach). This study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of analysis in this study is to use qualitative analysis. The results of the study show that the indicators so that the Notary can be held accountable for the contents of the Authentic Deed he made are the notary's intentional or negligence in making an authentic deed. Furthermore, the forms of accountability that can be imposed on a Notary for the contents of an Authentic Deed that are inconsistent with the facts include Civil, Criminal and Administrative/Code of Ethics Liability. On the basis of these conclusions, it is suggested that the notary in the process of making an authentic deed should be based on morality, ethics and prudence, thoroughness, objectivity and good faith to comply with all applicable legal provisions. In addition, changes to the law are needed, especially regarding the cumulative or combined application of sanctions as a form of responsibility of a Notary, because these arrangements for cumulating or combining the application of sanctions will certainly provide more protection and legal certainty for the aggrieved parties, including the Notary himself.

Keywords: *Authentic Deed; Notary Public; Legal Liability*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris harus mendapatkan perlindungan hukum (Budify, Manurung, & Hariandja, 2020). Dengan pertimbangan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Adapun kewenangan Notaris, sebagaimana berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Notaris dalam membuat akta autentik dituntut memiliki keterampilan yang mumpuni serta berkepribadian jujur guna menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam pembuatan akta tersebut.

Misalnya, kesalahan prosedural yang terjadi di pihak Notaris itu sendiri. Selain itu, kesalahan juga dapat terjadi pada pihak berkepentingan yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Apapun kesalahan dalam membuat akta autentik, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Notaris itu sendiri. Bahkan mengharuskan Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya, berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.

Lebih lanjut, suatu kewenangan dalam konsep kewajiban hukum berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum (*liability*) (Suhyana, Suseno, & Ramli, 2021). Menurut pandangan Hans Kelsen, seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum (Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Di sisi lain, untuk menjamin terselenggaranya kewenangan Notaris juga telah dibentuk Dewan Pengawas Notaris yang pada pokoknya bertugas dalam mengawasi kinerja Notaris agar tetap dalam lingkup kode etik Notaris (Mido, Nurjaya, & Safa'at, 2018).

Adapun penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut.

Odessa Hammerfest dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa (Hammerfest, 2018):

“Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam pasal 263, 264, dan 266 KUHP. Lebih lanjut, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ada unsur masalah terhadap akta yang dibuatnya, jika secara sengaja

atau lalai Notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan orang lain. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melakukan tugas jabatannya dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat melalui Peraturan Perundang-Undangan, di antaranya melalui kewajiban/hak ingkar Notaris. Sedangkan, perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui putusan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.”

I. G. N. Wisnu Herbi M., dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: (Arlingga, 2018)

“Pembuatan Akta Notaris yang didasarkan atas surat-surat yang tidak benar yang diajukan oleh para penghadap kepada Notaris, dimana Notaris tidak memeriksa kebenaran materiil, tidak membuat Notaris yang bersangkutan dikualifikasikan sebagai pelaku yang ikut serta dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik, karena Notaris mempunyai kewajiban hukum untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik menurut kewenangannya.

Akan tetapi, Notaris sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pemalsuan surat apabila pada Notaris secara subjektif terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan untuk menyuruh menempatkan keterangan yang tidak benar dalam akta yang dibuat. Eksistensi akta notaris apabila surat yang diajukan oleh para penghadap terdapat cacat hukum yang nyata maka sepanjang tidak ada masalah, sepanjang tidak ada yang mempersoalkannya. Namun, apabila ada pihak yang mempersoalkan dan menggugat di pengadilan, maka pengadilan dapat menjadikan dasar untuk membatalkannya atau setidaknyanya akta

tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.”

Namun demikian, penelitian sebelumnya sebagaimana telah dideskripsikan di atas lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban Notaris atas isi akta autentik yang tidak sesuai dengan fakta. Adapun perbedaan mendasar antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian terkait indikator serta bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebani kepada Notaris atas isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah menjadi bahan masukan bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 2014, serta menjadi informasi tambahan bagi Hakim dalam pemberian putusan kepada Notaris jika melakukan pelanggaran hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan didukung oleh data wawancara sebagai data penunjang dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dimana kategorisasi menjadi tiga bagian, antara lain sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer, yaitu semua materi hukum yang mempunyai

kedudukan sah dan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Peraturan Kolonial, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris; dan
 - e. Kode Etik Notaris.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer (Hariyadi, 2020). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
- a. Buku-buku hukum
 - b. Jurnal Hukum
 - b. Karya Tulis Hukum atau pandangan Ahli hukum yang termuat di media massa.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet.

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini,

maka digunakan teknik pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut.

1. Studi dokumen (*document research*), dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari serta menelaah dokumen yang ada yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Wawancara (*interview*), dilakukan dengan proses tanya jawab kepada sumber data (responden) untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang ingin digali oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu (instrumen) kuisisioner yang berisi daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Jawaban dari daftar pertanyaan dicatat oleh peneliti.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta menginterpretasikan ketentuan yang terdapat dalam bahan. Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Analisis tersebut akan menunjang untuk menjelaskan dan menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik

1. Adanya Kesengajaan dari Notaris

Perbuatan hukum yang terkandung dalam akta Notaris bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris, melainkan perbuatan hukum dari para pihak yang membuat suatu perjanjian dan meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan dalam suatu akta autentik (Widiasih & Sarjana, 2017). Akta autentik juga memuat hak dan kewajiban dimana hanya mengikat pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Oleh karena itu, Notaris hanyalah

pembuat untuk hadirnya suatu akta autentik.

Di sisi lain, Notaris dalam membuat sebuah akta autentik harus memuat keterkaitan yang jelas. Misalnya, jika masing-masing pihak atau salah satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum, maka Notaris harus memastikan adanya ikatan antara pihak tersebut. Untuk mengetahui ada keterkaitan tersebut, Notaris harus melihat dokumen asli dan meminta fotokopinya, yaitu sekurang-kurangnya surat kuasa yang ditandatangani di atas materai, kartu identitas, dan sertifikat/surat keterangan kepemilikan. Kartu identitas yang sering diminta oleh Notaris adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Oleh karena itu, Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa apabila Notaris tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dengan teori kesalahan, dimana terjadi atas dua faktor, yaitu faktor kesengajaan (*dolus*) maupun faktor kelalaian (*culpa*) (Begem, Qamar, & Baharuddin, 2019). Selain itu, perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum (Harefa, Manik, Marpaung, & Batubara, 2020). Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, tidak menutup kemungkinan Notaris akan berhadapan dengan pihak yang berwajib (Arisaputra, 2012). Sebagian besar dari

mereka dipanggil untuk dijadikan sebagai saksi, meski terdapat beberapa kasus yang ditetapkan sebagai tersangka, dan tidak tertutup kemungkinan berlanjut sebagai terdakwa. Menurut Andi Fachruddin, bahwa:

“Dalam perkembangan hukum saat ini, Notaris dapat dipanggil ke pengadilan melalui persetujuan Dewan Pengawas Daerah untuk memberikan informasi atas akta atau surat yang dipersengketakan. Hal ini terkait dengan apakah Notaris telah bertindak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris? Selain itu, apakah terdapat kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan penipuan dengan memberikan informasi dan dokumen yang tidak benar dan diketahui oleh Notaris sebagai pembuat akta autentik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain?” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar. Andi Fachruddin, tanggal 15 Februari 2021).

Dalam praktiknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat dari keberadaan sebuah akta yang dibuat oleh notaris. Alih-alih akta tersebut menjadi alat bukti autentik dan sempurna, justru akta tersebut menjadi sumber perselisihan bagi para pihak akibat memperlakukan sah atau tidaknya akta notaris tersebut. Maka tidak mengherankan jika suatu kasus sengketa berujung pada kasus pidana dan melibatkan Notaris sebagai tersangka. Menurut Mohammad Yani, bahwa:

“Meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan penerapan sanksi pidana, namun jika terdapat perbuatan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, di dalamnya terkandung unsur pemalsuan, kesengajaan, atau akta autentik yang keterangan isinya tidak benar, maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode

etik profesi jabatan notaris, sanksi keperdataan dan sanksi pidana kemudian dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik. Dengan demikian, apabila notaris terbukti, maka sudah menjadi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya.” (Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar. Mohammad Yani, tanggal 15 Februari 2021).

Adapun untuk perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal pembuatan akta Notaris, maka pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim akan mengkualifikasikan perbuatan Notaris sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1960 (Adjie, 2009).

2. Adanya Kelalaian Oleh Notaris

Kelalaian dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan karena kurang hati-hati yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Terdapat berbagai jenis kelalaian yang dilakukan oleh notaris, salah satunya salah ketik atau salah tulis dalam pembuatan akta autentik yang dapat mengakibatkan nilai pembuktian akta menjadi tidak sempurna (Muktar & Machmud, 2022). Meskipun tanggung jawab notaris hanya pada awal dan akhir akta, notaris juga harus bertanggung jawab atas ketepatan materiil dari akta yang dibuatnya.

Mengenai kesalahan informasi dalam isi akta yang dibuat oleh Notaris karena kelalaiannya, pihak Notaris tidak berhak untuk segera mengubah isi akta tersebut, sebagaimana berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, yang mengatur bahwa isi Akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. Diganti;
- b. Ditambah;
- c. Dicoret;
- d. Disisipkan;
- e. Dihapus; dan/atau
- f. Ditulis tindih.

Kesalahan ketik dalam akta notaris dapat bersifat krusial maupun non krusial (Marzuki, 2018). Salah ketik yang bersifat non krusial yaitu kesalahan tersebut tidak terlalu signifikan dan tidak menyebabkan perbedaan yang jelas pada arti kata dalam substansi akta atau jika terdapat perbedaan arti kata tersebut, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan, diantaranya kesalahan dalam ejaan (Momuat, 2014). Misalnya kata “kita” diketik “kata”, dan “anggaran dasar” diketik “anggaran datar”.

Sebaliknya, salah ketik yang bersifat krusial yaitu kesalahan tersebut sangat penting dan bisa berakibat fatal dimana terdapat perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan dan menjadi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta *partij*) atau oleh notaris (dalam akta *reelas*) (Hably & Djajaputra, 2019). Salah ketik substantif tersebut antara lain kesalahan penulisan angka pada jumlah uang, waktu, periode, dan luas objek jual beli. Misalnya objek jual beli bangunan dengan luas “200 m²” diketik “20m²” atau nilai jual beli seharga “Rp. 100.000,00” diketik “Rp.10.000,00”.

Apabila salah ketik, baik yang substantif maupun yang tidak substansial, ditemukan sebelum akta ditandatangani, maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan cara sebagaimana berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa:

“Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan

sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Dari ketentuan di atas dapat diartikan bahwa tanpa adanya paraf tersebut, maka perubahan yang dilakukan oleh notaris dianggap tidak sah karena mengubah isi akta tanpa persetujuan para pihak, dan perubahan akta tersebut dianggap tidak ada atau batal demi hukum.

Namun, apabila salah ketik ditemukan setelah akta ditandatangani, maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki sebagaimana berdasarkan Pasal 51 ayat

(1) UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa:

“Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/ atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.”

Adapun cara memperbaiki isi akta yang telah ditandatangani ialah dengan cara sebagaimana berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa:

“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.”

Namun pelaksanaan dari Pasal 51 UU No. 2 Tahun 2014 akan menjadi sulit apabila:

1. Para Penghadap sudah tidak ada lagi di hadapan Notaris, artinya Penghadap sudah meninggalkan Notaris.
2. Para Penghadap sulit dihubungi atau bisa dihubungi tapi tidak mau datang dengan berbagai alasan.
3. Para penghadap sudah tidak mau bertatap muka lagi karena sedang ada sengketa.

Dari kedua uraian indikator di atas, baik kesengajaan maupun kelalaian Notaris yang menghasilkan akta yang tidak benar, akan menimbulkan akibat hukum yang serius bagi kepentingan para pihak, baik Notaris sebagai pembuat akta itu sendiri maupun pihak yang berkepentingan yang terkait dengan akta tersebut.

Dengan demikian, Notaris dalam membuat suatu akta autentik harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (*principle of prudent notarius*), prinsip tidak melampaui batas kewenangan (*principle of ultra vires*), prinsip mengenal klien (*principle of knowing your customer*), dan prinsip mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*principle of identity for validity*). Sebagaimana menurut Andi Fachruddin, bahwa:

“Memang bukan kewajiban notaris untuk memastikan kebenaran materiil atas berkas atau informasi yang disampaikan oleh pihakpihak yang ingin melakukan perbuatan hukum dalam akta autentik. Namun, bukan berarti Notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar. Andi Fachruddin, tanggal 15 Februari 2021).

Bentuk Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang tidak Sesuai dengan Fakta

1. Pertanggungjawaban Perdata

Bentuk tanggung jawab notaris dalam hal hukum perdata didasarkan pada uraian akta yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan hal-hal keperdataan, yaitu mengenai kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun dapat dibuat secara sepihak (Afifah, 2017). Hukum perikatan lahir karena kesepakatan kedua belah pihak bahwa hukum itu hanya mungkin dan dapat diubah atau diganti

atau dinyatakan tidak sah, hanya oleh yang membuatnya (Notodisuryo, 1993).

Berdasarkan Pasal 1338 Peraturan Kolonial, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), mengatur bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Ketentuan di atas sangat erat kaitannya dengan pembuatan akta autentik dimana suatu akta tidak mungkin dibatalkan apabila terdapat kesalahan/prosedur hukum, kecuali dengan cara membuat pembetulan/perbaikan atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan guna memperbaiki kesalahan yang ada. Akta yang keliru harus tetap berada dan tersimpan dalam protokol pembuatan akta (Syahrani, 1989).

Kewenangan membuat akta autentik ini merupakan permintaan para pihak (Ahmadi, 2010), sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, mengatur bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dari ketentuan di atas, seorang Notaris wajib memberikan kepastian hukum dan jaminan pelayanan profesional

kepada para pihak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Adapun suatu pertanggungjawaban perdata sebagaimana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya.”

Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, mengatur bahwa:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban terjadi, antara lain karena:

- a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*culpa in omissendo*); serta
- b. Adanya suatu perbuatan kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Adapun Kasus lain juga yang ditemukan yaitu Objek yang diperjanjikan dalam sitaan, sebagaimana menurut Andi Fachrudin, bahwa:

“Kebanyakan kasus yang ditemukan Notaris telah membuat akta sesuai dengan prosedur tetapi terkadang yang menimbulkan

permasalahan yaitu para pihak yang memberikan informasi yang tidak benar” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar. Andi Fachruddin, tanggal 15 Februari 2021).

Lebih lanjut, setiap kesalahan yang tertuang dalam akta autentik sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan letak kesalahan informasi dalam isi akta autentik, sebagaimana berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, mengatur bahwa: *“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”*

Oleh karena itu, jika terdapat pihak yang merasa haknya dirugikan namun tidak dapat membuktikan adanya unsur pelanggaran, maka pengadilan tidak akan mengabulkan gugatan ganti rugi dari pihak tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam hukum pidana tidak dapat didasarkan pada uraian akta yang dibuat oleh notaris karena notaris hanya mencatat apa yang diajukan oleh para pihak untuk dimasukkan ke dalam akta. Adapun Informasi palsu yang disebabkan oleh para pihak dalam memberikan informasi atau dokumen adalah menjadi tanggung jawab para pihak (Mamminanga, 2008).

Di sisi lain, Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam kapasitasnya selaku pejabat umum, sebagaimana berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1960, mengatur bahwa *“barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”*.

Selain itu, seorang Notaris sebagai pejabat umum tidak begitu saja dapat diperiksa atau dimintai keterangan tetapi harus melalui lembaga profesinya, sebagaimana berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa *“Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan”*.

Akan tetapi sebagai warga negara, Notaris tidak dapat menghindari dari pemeriksaan perkara pidana, karena penyidik sebagai pejabat negara juga memiliki dasar untuk melakukan pemanggilan paksa (Jasmine, 2020).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Notaris dibutuhkan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, antara lain yaitu (Adjie, 2004):

- a. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian oleh para pihak atau pihak lain;
- b. Apabila berdasarkan bukti permulaan dari pengembangan pemeriksaan para pihak, terbukti bahwa Notaris patut diduga turut serta atau membantu dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014, dan mengandung unsur tindak pidana, seperti:

- 1) Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, sebagaimana berdasarkan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1960;
- 2) Membuat atau menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sebagaimana berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 264 UU No. 1 Tahun 1960;
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik, sebagaimana berdasarkan Pasal 266 UU No. 1 Tahun 1960;
- 4) Menguasai milik orang lain dengan cara penggelapan, sebagaimana berdasarkan Pasal 372 UU No. 1 Tahun 1960;
- 5) Menguntungkan diri sendiri dengan cara penipuan, sebagaimana berdasarkan Pasal 378 UU No. 1 Tahun 1960;
- 6) Menjual, menukarkan, atau membebaskan hak tanggungan (*credietverband*) sedangkan objek yang dimaksudkan masih menjadi hak milik orang lain, sebagaimana berdasarkan Pasal 385 UU No. 1 Tahun 1960;

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang Notaris adalah keterlibatannya dalam melakukan tindak pidana dan bukan karena kewajibannya dalam menuangkan informasi yang dikehendaki oleh para pihak dalam pembuatan akta.

3. Pertanggungjawaban Administrasi

Selain sanksi perdata dan pidana, bentuk pertanggungjawaban notaris yang melakukan pelanggaran adalah sanksi administratif. Adapun sanksi administratif bagi notaris sebagaimana berdasarkan Pasal 91A UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa:

“Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11)

dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.”

Dari ketentuan di atas, maka dibentuklah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 61 Tahun 2016). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 Jo. Pasal 3 Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur bahwa sanksi administratif ... terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur bahwa:

“Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang.”

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa *“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan perbuatan tercela”*.

Menurut Mohammad Yani sebagaimana ketentuan di atas, bahwa:

“Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada Notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada

Notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindak lanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.”

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa: *“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris.”* (Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar. Mohammad Yani, tanggal 16 Februari 2021).

Berdasarkan Pasal 3 angka 4 Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Kode Etik Notaris, mengatur bahwa: *“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris.”*

Menurut Mohammad Yani sebagaimana ketentuan di atas, bahwa: *“Dewan Kehormatan Notaris berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi Notaris yang melakukan pelanggaran.”* (Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar. Mohammad Yani, tanggal 16 Februari 2021).

Lebih lanjut, menurut Mohammad Yani, bahwa: *“Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.”* (Hasil

wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar. Mohammad Yani, tanggal 16 Februari 2021).

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 Jo. Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur bahwa *“pemberhentian sementara ... dijatuhkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan”*.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur bahwa dalam masa pemberhentian sementara telah berakhir dan Notaris belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengusulkan kepada Menteri berupa:

- a. pemberhentian dengan hormat; atau
- b. pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf c Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur bahwa:

“Pemberhentian dengan tidak hormat ... dilakukan dalam hal Notaris mendapat 3 (tiga) kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 (dua belas) bulan.”

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 13 Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur bahwa:

“Dalam hal Notaris melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan telah diputus bersalah oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat.”

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa selain berpedoman pada Permenkumham No. 61 Tahun 2016, Notaris juga harus berpedoman pada Kode Etik Notaris, khususnya dalam bidang pembuatan akta autentik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar notaris dalam proses pembuatan akta autentik hendaknya dilakukan berlandaskan moral, etika dan sifat kehati-hatian, teliti, objektif serta mempunyai itikad baik untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, dibutuhkan perubahan Undang-Undang, khususnya terkait kumulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang Notaris, karena pengaturan kumulasi atau penggabungan penerapan sanksi ini tentunya akan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan termasuk Notaris itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2004). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30*. Tahun.
- Adjie, Habib. (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. CV Mandar Maju.
- Afifah, Kunni. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 10.
- Ahmadi, Miru. (2010). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif*, 17(3), 173–183.
- Arlingga, Debby Dwi. (2018). *Keabsahan Akta Autentik Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)*. Universitas Islam Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, & Safa'at, Muchamad Ali. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
- Begem, Sarah Sarmila, Qamar, Nurul, & Baharuddin, Hamza. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 1–17.
- Budify, Alyatama, Manurung, Jelitamon Ayu Lestari, & Hariandja, Satria Braja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 72–85.
- Hably, Rio Utomo, & Djajaputra, Gunawan. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 482–507.
- Hammerfest, Odessa. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik*.
- Harefa, Naomi Sari Kristiani, Manik, Gabriel Kevin, Marpaung, Indra Kevin Yonathan, & Batubara, Sonya Airini. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi

- Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 30–42.
- Hariyadi, Hasdi. (2020). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 119–135.
- Jasmine, Noor Camilla. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 33–44.
- MAMMINANGA, Andi. (2008). *Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris*. Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki, Muchammad Ali. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 128–138.
- Mido, Muhammad Tiantanik Citra, Nurjaya, I. Nyoman, & Safa'at, Rachmad. (2018). Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. *Lentera Hukum*, 5(1), 156–173.
- Momuat, Octavianus M. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Privatum*, 2(1).
- Muktar, Muktar, & Machmud, Amir. (2022). Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Justice Aswaja*, 1(1), 66–77.
- Notodisuryo, Sugondo Raden. (1993). *Hukum notariat di Indonesia: suatu penjelasan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suhyana, Fina Agustina, Suseno, Sigid, & Ramli, Tasya Safiranita. (2021). Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 138–156.
- Syahrani, Riduan. (1989). *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*.
- Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena, & Sarjana, I. Made. (2017). Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2).